



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili secara e-litigasi perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Afiifah Zakiyyah**, tempat tanggal lahir Serang, 21 September 1995, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Rifdah Aliifah**, tempat tanggal lahir Serang, 28 September 1996, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
3. **Muhammad Faruq Al Farisi**, tempat tanggal lahir Cilegon, 05 Januari 2001, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **Dian Samudra, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Dian Samudra, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan KH. Tb. Mardjuk No.69 RT.01/RW.04 Sumampir Timur, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 118/K/VII/2020/PA.Clg tanggal 10 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris, seorang perempuan bernama Siti Djuhar Insijah binti Jaidi almarhumah, telah meninggal dunia di Kota Cilegon pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor:3672-KM-30042020-0001, karena sakit;
2. Bahwa Siti Djuhar Insijah binti Jaidi almarhumah semasa hidupnya menikah sekali dengan Tulus Widodo Bin Soetrisno almarhum di Kec.Dander, Kab. Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 juli 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.250/50/VII/1989;
3. Bahwa Suami Almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi (Pewaris), bernama Tulus Widodo Bin Soetrisno almarhum, telah meninggal dunia lebih dahulu di Kota Cilegon pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor:3672-KM-16072019-0011, karena sakit;
4. Bahwa, Pewaris, Almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi dalam pernikahannya, menjalankan hubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang masing-masing bernama:

1) Nama : Afiifah Zakiyyah

Tempat/Tgl Lahir : Serang, 21-09-1995

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02,
Kelurahan Kota Bumi, Kec. Purwakarta, Kota
Cilegon, Provinsi Banten

2) Nama : Rifah Aliifah

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Serang, 28-09-1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02,
Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta,
Kota Cilegon, Provinsi Banten

3) Nama : Muhammad Faruq Al Farisi

Tempat/Tgl Lahir : Cilegon, 05-01-2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02,
Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta,
Kota Cilegon, Provinsi Banten.

5. Bahwa almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi terlahir dari perkawinan seorang laki-laki bernama Jaidi bin Basir dengan seorang perempuan bernama Siti Soelastris binti Koesnadi, dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 1963 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.4879/1989;

6. Bahwa orang tua dari almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi yang bernama Jaidi bin Basir (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 November 2012 di Bojonegoro dan yang bernama Siti Soelastris binti Koesnadi (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 Maret 1971 di Bojonegoro;

7. Bahwa, Pewaris, almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi yang telah meninggal dunia di Kota Cilegon pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Afifah Zakiyyah (anak perempuan kandung/Pemohon I);
- 2) Rifdah Aliifah (anak perempuan kandung/Pemohon II);
- 3) Muhammad Faruq Al Farisi (anak laki-laki kandung/Pemohon III);

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi berupa BSM DEPOSITO, No.Seri D0142418/7000000116332722, tanggal 06 Maret 2020 dan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kewarisan Islam;

9. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri atas masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

10. Bahwa almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan semua alasan Hukum tersebut di atas, untuk dan atas nama para pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Siti Djuhar Insijah binti Jaidi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sebagai pewaris (muwarits);
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Siti Djuhar Insijah binti Jaidi adalah sebagai berikut:

- 1) Afiifah Zakiyyah (anak perempuan kandung/Pemohon I)
- 2) Rifdah Aliifah (anak perempuan kandung kandung/Pemohon II)
- 3) Muhammad Faruq Al Farisi (anak laki-laki kandung/Pemohon III)

4. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara, menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afiifah Zakiyyah (Pemohon I) NIK.3672076109950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 24 Mei 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifdah Aliifah (Pemohon II) NIK.3672076809960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten tanggal 1 Februari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Faruq Al Farisi (Pemohon III) NIK.3672070501010003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten tanggal 26 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Djuhar Insijah NIK.3672075801630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2019, bukti surat tersebut telah



di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672071607190003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, tanggal 16 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/50/VII/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, tanggal 15 Juli 1989, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Siti Djuhar Insijah, Nomor 3672-KM-30042020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, tanggal 30 April 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Siti Djuhar Insijah, Nomor 246/KK/RSKM/Anggrek/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika, tanggal 11 April 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Siti Djuhar Insijah, Nomor 4879/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bojonegara, tanggal 5 Juli 1989, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Tulus Widodo, Nomor 3672-KM-16072019-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, tanggal 16 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Tulus Widodo, Nomor 991/KK/RSKM/160/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika, tanggal 9 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Afifah Zakiyyah, Nomor 3221/477-1/UM/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 3 Oktober 1995, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rifdah Aliifah, Nomor 3295/477-1/UM/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 7 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Faruq Al-Farisi, Nomor 467/474-1/UM/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Cilegon, tanggal 12 Januari 2001, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/46/Tapemt/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabumi tanggal 8 Mei 2020 dan diketahui oleh Camat Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 11 Mei 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Deposito Syari'ah Mandiri, No. D0142418 / 7000000116332722, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri, tanggal 6 Maret 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.16 dan diparaf;

A. Bukti Saksi

1. **Abas bin H Djata**, Tempat tanggal lahir, Serang 4 Mei 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kampung Ranca Jaya, No.79, RT.004 RW.004, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah teman dari ayah kandung para Pemohon yang bernama Tulus Widodo;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari ibu kandungnya bernama Siti Djuhar Insijah;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2020;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau unsur kesengajaan;
- Bahwa kedua orang tua dari Siti Djuhar Insijah telah lebih dahulu meninggal dunia, ibu kandungnya bernama Siti Soelastri meninggal dunia pada tahun 1971, dan ayah kandungnya bernama Jaidi meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Djuhar Insijah hanya menikah sekali dengan Tulus Widodo;
- Bahwa dari perkawinan Siti Djuhar Insijah dan Tulus Widodo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya antara Siti Djuhar Insijah dan Tulus Widodo tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tulus Widodo telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah tidak mempunyai anak angkat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Siti Djuhar Insijah ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Djuhar Insijah tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa setelah Siti Djuhar Insijah meninggal dunia tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Djuhar Insijah berupa Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

2. **Mochammad Thoha bin Sihabudin**, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 5 April 1974, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Link. Griya Cilegon, Blok F1 WA 17, RT. 001 RW. 003 No. 17, Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah teman dari ayah kandung para Pemohon yang bernama Tulus Widodo;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari ibu kandungnya bernama Siti Djuhar Insijah;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2020;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan atau unsur kesengajaan;
- Bahwa kedua orang tua dari Siti Djuhar Insijah telah lebih dahulu meninggal dunia, ibu kandungnya bernama Siti Soelastri meninggal dunia pada tahun 1971, dan ayah kandungnya bernama Jaidi meninggal dunia pada tahun 2012;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Siti Djuhar Insijah hanya menikah sekali dengan Tulus Widodo;
- Bahwa dari perkawinan Siti Djuhar Insijah dan Tulus Widodo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya antara Siti Djuhar Insijah dan Tulus Widodo tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tulus Widodo telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Siti Djuhar Insijah ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Djuhar Insijah tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa setelah Siti Djuhar Insijah meninggal dunia tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Djuhar Insijah berupa Deposito pada Bank Syari'ah Mandiri dan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon III (untuk selanjutnya disebut Pemohon, kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazege/en dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III beralamat di Jalan Hamim No.24 Komp. KS RT.01/RW.02, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan azas domisili Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Dian Samudra, S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Dian Samudra, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan KH. Tb. Mardjuk No.69 RT.01/RW.04 Sumampir Timur, Kota Cilegon, Provinsi Banten

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 118/K/VII/2020/PA.Clg tanggal 10 Juli 2020, dan Kuasa Hukum para pemohon telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, oleh karena itu Kuasa Hukum para pemohon diizinkan untuk mendampingi dan atau mewakili para pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Djuhar Insijah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1 sampai dengan P.16 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Abas bin H Djata** dan **Mochammad Thoha bin Sihabudin**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Siti Djuhar Insijah (pewaris), Pemohon I sampai dengan Pemohon III beragama Islam;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Siti Djuhar Insijah telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Siti Djuhar Insijah adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Siti Djuhar Insijah semasa hidupnya hanya menikah dengan Tulus Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, P.12 samapi dengan P.14. serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Siti Djuhar Insijah dan Tulus Widodo telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Suami dari Siti Djuhar Insijah bernama Tulus Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Siti Djuhar Insijah adalah anak dari orang tua yang bernama Jaidi (ayah) dan Siti Soelastri (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa ayah kandung Siti Djuhar Insijah yang bernama Jaidi telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2012 dan ibu kandung Siti Djuhar Insijah yang bernama Siti Soelastri telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah ahli waris dari Siti Djuhar Insijah dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Siti Djuhar Insijah meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Siti Djuhar Insijah binti Jaidi sebagai berikut:

1. Afifah Zakiyyah binti Tulus Widodo (anak kandung pewaris/Pemohon I);
2. Rifdah Aliifah binti Tulus Widodo (anak kandung pewaris/Pemohon II);
3. Muhammad Faruq Al Farisi bin Tulus Widodo (anak kandung pewaris/Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.16 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Djuhar Insijah berupa Deposito pada Bank Syaria,ah Mandiri, serta untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan “ *Tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 121 HIR, dan 182 HIR, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Siti Djuhar Insijah binti Jaidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Siti Djuhar Insijah binti Jaidi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Clg



3.1. Afifah Zakiyyah binti Tulus Widodo (anak kandung pewaris / Pemohon I);

3.2. Rifdah Aliifah binti Tulus Widodo (anak kandung pewaris / Pemohon II);

3.3. Muhammad Faruq Al Farisi bin Tulus Widodo (anak kandung pewaris/Pemohon III);

4. Menetapkan para Pemohon / ahli waris Siti Djuhar Insijah binti Jaidi berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pewaris;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 20 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1441 H, oleh **Evi Sofyah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dibacakan dan disampaikan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon III serta kuasa hukumnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 H secara *e-litigasi*;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd



Uswatun Hasanah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0
4. PNPB Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);